

# Peningkatan Pemahaman Pelaksanaan Kewajiban Pajak bagi Pelaku UMKM di Kota Bekasi

Rubiatto Biettant<sup>a1\*</sup>, Licke Bieattant<sup>a2</sup>, Syamsurizal<sup>a3</sup>, Christina Dwi Astuti<sup>a4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

<sup>1</sup> rubiatto@trisakti.ac.id, <sup>2</sup> licke@trisakti.ac.id, <sup>3</sup> syamsurizal@trisakti.ac.id, <sup>4</sup> christina@trisakti.ac.id

\*corresponding author

## ARTICLE INFO

### Article history

Received : 2022-08-31

Revised : 2023-01-09

Accepted : 2023-01-17

### Keywords

Kewajiban Pajak Pelaku;

UMKM;

e-Tax System;

## ABSTRACT

UMKM Komunitas Perempuan Tangguh Nasional (KOMPETeN), merupakan salah satu Pelaku UMKM menjadi komponen masyarakat yang berperan sebagai pembayar pajak. Sebanyak 2,3 Juta pelaku UMKM terdaftar menjadi Wajib Pajak atau kurang lebih 3,6% dari Total 64,1 Juta Pelaku UMKM yang tercatat di Kementerian UMKM pada Tahun 2018. Pelaku UMKM selama ini menjadi penopang perekonomian Nasional dan terbukti memberikan kontribusi kurang lebih 60% PDB Indonesia dan dianggap "Usaha Tahan Banting" saat perekonomian Indonesia Mengalami Turbulansi pada Tahun 2018, dan selama Pandemi Covid 19. Pemerintah dan Dirjen Pajak melalui Strategi dan Kebijakan. Pemerintah berupaya mendukung Pelaku UMKM salah satunya dengan Kebijakan Insentif Pajak UMKM sebagai wujud pelaksanaan kewajiban Pajak secara Self Assessment. Menurut Mardiasmo (2019) Self Assessment System merupakan system pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang dan dapat diartikan bahwa sistem tersebut menuntut Wajib Pajak untuk menghitung. Disamping itu Pemerintah dan DPR juga telah men-sahkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam aturan ini, pemerintah memastikan memberikan sistem perpajakan yang berkeadilan, sehat, efektif, dan efisien untuk melindungi masyarakat menengah bawah maupun UMKM. Tujuan dari dilaksanakannya Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah untuk memberikan pemahaman secara komprehensif kepada para pelaku UMKM KOMPETeN di Kota Bekasi terkait adanya perubahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi para pelaku UMKM setelah diundangkannya UU HPP yang salah satu adalah terkait batasan omzet 500 juta yang tidak dikenakan pajak bagi para wajib pajak UMKM, untuk itu diperlukan pemahaman secara konsep dan teknis pelaksanaan kewajiban pajak bagi pelaku UMKM baik itu Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan yang saat ini telah diwajibkan menggunakan aplikasi Ditjen Pajak berbasis teknologi. Metode PKM ini dilakukan dengan memberikan materi pengetahuan teoritis dan praktik sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hasil dari kegiatan PKM ini diharapkan para pelaku UMKM KOMPETeN mampu melaksanakan kewajiban Perpajakan sebagai Wajib Pajak Pelaku UMKM yaitu melaksanakan kewajiban pajak secara Self Assessment, dimana wajib pajak harus menghitung, menyetorkan sendiri pajak terutang ke kas negara, melakukan pengisian SPT PPh Tahunan OP dan melaporkannya dengan benar menggunakan Aplikasi Ditjen Pajak berbasis Teknologi (e-Tax System) agar terhindar dari sanksi perpajakan.

## A. PENDAHULUAN

### Analisis Situasi

Salah satu komponen masyarakat yang berperan sebagai pembayar pajak adalah Pelaku Usaha UMKM, dimana sebanyak 2,3 Juta pelaku UMKM terdaftar menjadi Wajib Pajak atau kurang lebih 3,6% dari Total 64,1 Juta Pelaku UMKM yang tercatat di Kementerian UMKM pada Tahun 2018. Namun UMKM yang selama ini menjadi penopang perekonomian Nasional dan terbukti memberikan

kontribusi kurang "lebih 60% PDB Indonesia dan dianggap "Usaha Tahan Banting" saat perekonomian Indonesia Mengalami Turbulansi pada Tahun 2018.

Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat terutama di Indonesia selama masa Pandemi Covid 19 menuntut masyarakat untuk dapat mengembangkan perekonomian di dalam keluarga. Berbagai macam hal telah berubah untuk memenuhi kebutuhan pangsa pasar maupun di dalam kebutuhan masyarakat itu sendiri. Salah satu yang berubah adalah adanya sektor UMKM yang menggerakkan roda ekonomi di tengah masyarakat. Selain itu, sektor ini juga bersinggungan langsung dengan sektor-sektor lainnya agar keberlangsungan usahanya dapat berjalan dengan baik. Perkembangan UMKM di Indonesia sangat pesat. Dalam perekonomian Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Mungkin tidak banyak orang tahu bahwa UKM dan UMKM tahan guncangan krisis ekonomi. Masyarakat dituntut untuk dapat menciptakan usaha mikro yang kreatif dan inovatif agar kebutuhan perekonomian keluarga dapat terbantu, dan dapat menciptakan lapangan kerja baru di lingkungan daerah sekitar. Dengan terciptanya usaha mikro di suatu lingkungan, maka akan menaikkan perekonomian lokal serta mengurangi angka pengangguran di daerah tersebut. Kekuatan kelompok usaha ini lah yang harus dipertahankan dan perlunya payung hukum dan undang-undang untuk memberikan kepastian kepada para UMKM khususnya aturan-aturan yang terkait dengan para UMKM yaitu salah satunya adalah aturan perpajakan, dimana para UMKM berharap adanya keberpihakan pemerintah dalam hal pungutan pajak, sehingga para UMKM tidak merasa terbebani dengan pajak yang besar.

Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam aturan terbaru terkait [pajak](#) ini, pemerintah memastikan melindungi rakyat dan pengusaha kecil seperti Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ([UMKM](#)). IDXChannel – Menteri Keuangan, [Sri Mulyani](#) mengatakan, Undang-Undang HPP disusun untuk memberikan sistem perpajakan yang berkeadilan, sehat, efektif, dan efisien untuk melindungi masyarakat menengah bawah maupun UMKM.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mencatat hingga akhir tahun 2020, realisasi penerimaan [pajak](#) tercatat hanya sebesar Rp 1.069,98 triliun. Angka itu meleset dari target yang ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sebesar Rp 1.198,82 triliun. Fenomena tidak tercapainya penerimaan pajak memotivasi pemerintah melakukan upaya strategi peningkatan penerimaan pajak salah satunya adalah melakukan inklusi kesadaran pajak dengan memberikan sistem perpajakan yang berkeadilan, sehat, efektif, dan efisien kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM sebagai salah satu Potensi sumber penerimaan pajak.

Adanya komunitas UMKM KOMPETeN yang dibentuk oleh ibu – ibu rumah tangga di suatu lingkungan adalah salah satu bentuk pemberdayaan perempuan dilingkup keluarga, hasil dari pemberdayaan (produk) dari UMKM KOMPETeN nantinya menjadi potensi sumber penerimaan negara. Komunitas ibu-ibu rumah tangga ini dapat membantu memunculkan suatu usaha mikro yang kreatif dan inovatif, sehingga pendapatan rumah tangga di lingkungan tersebut dapat meningkat. Salah satu lingkungan atau daerah yang membentuk komunitas ibu – ibu rumah tangga adalah Komunitas Perempuan Tangguh Nasional (KOMPETeN) yang bertempat di Grand Mall Bekasi Lt 2, No. 1 Jalan Jend Sudirman 17144 Bekasi. Tujuan dibentuknya komunitas ini adalah untuk membantu mengembangkan semangat kewirausahaan, memperkuat peran perempuan di UMKM, membuka akses perijinan serta pelatihan untuk mengembangkan UMKM, membuka akses pemasaran secara global, dan menciptakan sinergi di antara sesama anggota serta anggota dan pihak lain.

KOMPETeN telah banyak melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan wirausaha ibu-ibu rumah tangga, antara lain melakukan pelatihan tehnik menjahit bagi ibu-ibu yang memiliki usaha di bidang busana, melakukan pelatihan analisis bahaya dan pengendalian titik kritis bagi ibu-ibu yang memiliki usaha di bidang pangan, mengadakan seminar untuk mengoptimalkan potensi perempuan sebagai entrepreneur, serta memfasilitasi ibu-ibu rumah tangga untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), Namun disamping itu untuk mendukung kebutuhan dan syarat administrasi untuk mendapatkan NIB dan IUMK , KOMPETeN sebagai pelaku UMKM harus mengetahui dan memahami pelaksanaan kewajiban pajak yang dilaksanakan secara *Self*

*Assessment* sesuai dengan peraturan Perpajakan yang berlaku, terlebih lagi selama Pandemi Covid 19 banyak sekali peraturan dan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah salah satunya adalah UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang tidak lain dan bukan memberikan keadilan bagi wajib pajak pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban pajak khususnya saat ini telah menggunakan Aplikasi Ditjen Pajak berbasis teknologi.

Masalah yang dihadapi oleh anggota UMKM KOMPETeN adalah dengan adanya perubahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi para pelaku UMKM setelah diundangkannya UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang salah satu poin nya adalah terkait batasan omzet yang dikenakan atau terutang pajak bagi para wajib pajak UMKM, maka diperlukan pemahaman secara konsep dan teknis pelaksanaan kewajiban pajak bagi pelaku UMKM baik itu Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan yang saat ini telah diwajibkan menggunakan aplikasi Ditjen Pajak berbasis teknologi.

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara komprehensif kepada para pelaku UMKM KOMPETeN terkait dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan pasca diundangkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan agar para pelaku UMKM dapat menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, dan melakukan sendiri proses pembayaran pajak serta pelaporan pajaknya. Secara rinci, setelah penyuluhan dan pelatihan ini, para pelaku UMKM mampu melaksanakan kewajiban pajak secara *Self Assessment* yaitu

(1) menghitung sendiri pajak yang terutang (2) melakukan sendiri proses pembayaran pajak (3) melaporkan sendiri pelaporan pajaknya (SPT PPh Tahunan) pasca diundangkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan menggunakan Aplikasi Ditjen Pajak berbasis Teknologi.


Solusi yang ditawarkan dalam menyelesaikan permasalahan para pelaku UMKM yang tergabung dalam Komunitas Perempuan Tangguh Nasional (KOMPETeN) yaitu:

- a. Metode penyuluhan dan pelatihan, dimana penyuluhan dengan materi yang disiapkan serta pelatihan dan sesi tanya jawab langsung di lapangan akan dapat membuat UMKM KOMPETeN memahami secara konsep dan teknis pelaksanaan kewajiban pajak bagi pelaku UMKM pasca diundangkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan melaksanakan *Self Assessment* dalam menghitung sendiri pajak yang terutang, melakukan sendiri proses pembayaran pajak secara elektronik serta melaporkan sendiri pelaporan pajaknya (SPT Tahunan) menggunakan Aplikasi Ditjen Pajak berbasis teknologi.
- b. Metode pendampingan, yaitu mendampingi mitra dalam proses dapat menghitung besarnya pajak yang terutang, sehingga UMKM KOMPETeN dapat menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang dengan benar yang nantinya akan dijadikan dasar untuk pembayaran pajak yang terutang dan melaporkan sendiri pelaporan pajaknya (SPT Tahunan) menggunakan Aplikasi Ditjen Pajak berbasis teknologi.
- c. Metode pembinaan, yaitu mengamati dan mengevaluasi cara menghitung pajak yang terutang, proses pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan secara Masa dan Tahunan yang dilakukan oleh UMKM KOMPETeN, sehingga dapat diukur keberhasilan kegiatan pengabdian

Manfaat yang akan didapatkan oleh para UMKM setelah mengikuti program kegiatan ini yaitu para UMKM khususnya para pelaku UMKM yang tergabung dalam Komunitas Perempuan Tangguh Nasional (KOMPETeN) dapat mengetahui dan memahami secara komprehensif perubahan aturan perpajakan terbaru khususnya pajak bagi UMKM dan mampu mampu melaksanakan kewajiban pajak secara *Self Assessment* yaitu menghitung sendiri pajak yang terutang, melakukan sendiri proses pembayaran pajak secara elektronik dan melaporkan sendiri pelaporan pajaknya (Pengisian SPT PPh Tahunan) menggunakan Aplikasi Ditjen Pajak berbasis Teknologi (*e-Tax System*).

## **B. PELAKSANAAN DAN METODE**

Diagram Alir Pelaksanaan Kegiatan program Pelatihan Perpajakan dengan tema Kewajiban Pajak bagi para pelaku UMKM Pasca diundangkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Kota Bekasi sebagaimana tersaji pada Gambar 2.1 berikut ini:



**Gambar 1.** Diagram Alir Pelaksanaan

**a. Sosialisasi dan Koordinasi**

Pada tahapan awal merupakan kegiatan Sosialisasi dan koordinasi dengan mitra KOMPTeN untuk pembahasan rencana kegiatan PKM Pelatihan pemahaman Konsep dan teknis pelaksanaan kewajiban pajak pelaku UMKM pasca diundangkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan menggunakan Aplikasi Ditjen Pajak berbasis teknologi (*e-Tax System*).

**b. Persiapan peralatan dan Materi**

Materi dan bahan yang disiapkan adalah materi presentasi Pelatihan pemahaman Konsep dan teknis pelaksanaan kewajiban pajak pelaku UMKM pasca diundangkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan menggunakan Aplikasi Ditjen Pajak berbasis teknologi (*e-Tax System*) dan modul pelatihan.

Peralatan yang disiapkan adalah Perangkat Lunak, Internet dan alat tulis.

**c. Pelaksanaan Pelatihan :**

Materi yang diberikan

- 1) Konsep pelaksanaan kewajiban perpajakan para pelaku UMKM pasca diundangkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- 2) Teknis pelaksanaan kewajiban pajak para pelaku UMKM menggunakan Aplikasi Ditjen Pajak berbasis teknologi (*e-Tax System*)
- 3) Menghitung sendiri pajak yang terutang, proses pembayaran dan pelaporan pajak. Pelatihan akan diberikan Teori dan praktek, pada kegiatan pelatihan akan dilakukan pre dan post test, untuk mengukur keberhasilan pelatihan

**d. Pendampingan**

Mendampingi mitra dalam proses dapat menghitung besarnya pajak yang terutang, sehingga mitra dapat menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang dengan benar yang nantinya akan dijadikan dasar untuk pembayaran pajak yang terutang dan melaporkan sendiri pelaporan pajaknya (SPT Tahunan)

**e. Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring akan dilakukan setelah 1 bulan setelah kegiatan pelatihan, Adapun tujuan monitoring adalah :

- 1) Apakah UMKM dapat menghitung sendiri pajak yang terutang, melaksanakan proses pembayaran pajak dan pelaporan pajaknya sendiri (SPT Tahunan) atas usahanya menggunakan Aplikasi Ditjen Pajak berbasis teknologi pasca diundangkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN


Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tanggal 24 Maret 2022 pada pukul 08.00 s/d 12.00 WIB melalui media *online zoom meeting*, dengan peserta sebanyak 21 (dua puluh satu) orang. Materi pelatihan dipaparkan oleh Tim Dosen Prodi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Pelaksanaan pelatihan dibantu oleh 2 (dua) orang mahasiswa Prodi D III Perpajakan FEB Usakti. Materi pelatihan disampaikan dengan metode memberikan penjelasan terkait perubahan aturan perpajakan bagi pelaku UMKM termasuk poin-poin penting perubahan aturan tersebut pembahasan materi, tanya jawab dan teknis pengisian *e-billing* untuk mempersiapkan dokumen penyeteroran pajak dan pengisian *e-form* SPT 1770 PPh Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM menggunakan Aplikasi Ditjen Pajak berbasis teknologi (*e-Tax System*) yaitu *e-filling* yang dapat diakses melalui portal DJP Online. PKM ini bekerja sama dengan UMKM yang tergabung dalam Komunitas Perempuan Tangguh Nasional (KOMPETeN) Kota Bekasi sebagai mitra PKM serta turut untuk membantu sosialisasi kegiatan PKM serta mengkoordinir para UMKM yang akan mengikuti pelatihan.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pelatihan PKM ini adalah sebagai berikut :


#### 1. Pemaparan Materi



## 2. Praktikum Pengisian e Form PPh Tahunan Orang Pribadi Pelaku UMKM



## 3. Pelaporan SPT PPh OP Pelaku UMKM melalui Aplikasi e-Filing pada Portal DJP Online



Berdasarkan hasil pengabdian tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, dapat dijelaskan bahwa para UMKM memahami Konsep dan Mekanisme Pajak Penghasilan bagi UMKM Wajib Pajak Orang Pribadi, yang meliputi konsep Identifikasi Penghasilan berpotensi Pajak, Pengenaan Tarif PPh, Mekanisme Penghitungan PPh, Penyetoran PPh Terutang hingga mekanisme Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (Formulir SPT PPh Tahunan Orang Pribadi) dan praktikum pengisian *e-form* SPT 1770 PPh Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM menggunakan Aplikasi Ditjen

Pajak berbasis teknologi yaitu *e-filling* yang dapat diakses melalui portal DJP Online, sehingga para peserta UMKM KOMPETeN dapat memahami pelaksanaan Kewajiban Perpajakan UMKM Orang Pribadi kepada Negara sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan.

Berdasarkan hasil kuesioner pasca PKM, peserta merasakan banyak manfaat yang diperoleh dari kegiatan PKM dengan topik pelaksanaan kewajiban pajak pelaku UMKM pasca diundangkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan menggunakan Aplikasi Ditjen Pajak berbasis teknologi (e Tax System). Dengan mengetahui dan memahami pelaksanaan kewajiban Perpajakan menggunakan Aplikasi *e-filling* pada Portal DJP Online dengan benar sesuai aturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam menjalankan kewajiban perpajakan para UMKM dan dapat terhindar dari pengenaan sanksi dibidang Perpajakan. Dengan demikian para pelaku UMKM dapat ikut berkontribusi kepada negara dengan turut membayar pajak dan secara patuh melaksanakan kewajiban pajak tersebut, dari peserta yang berjumlah 21 orang sebanyak 70% dan sisanya 30% peserta masih harus diberikan materi tambahan terkait Teknik pengisian SPT PPh Tahunan Orang Pribadi menggunakan Aplikasi *e-filling* agar lebih tidak salah pada saat praktik secara nyata. Dari segi materi berupa modul dan bahan presentasi, peserta menilai bahwa kegiatan ini sangat didukung oleh modul dan bahan presentasi yang baik dan representatif, instruktur yaitu Dosen dan mahasiswa sebagai asisten sangat membantu peserta untuk lebih memahami materi pelatihan.. Dari segi waktu pelaksanaan, peserta merasa bahwa kegiatan ini memerlukan waktu yang sangat lama, sebanyak 85% peserta merasakan bahwa kegiatan kali ini masih kurang lama waktunya.

Implikasi dari kegiatan PKM ini, sebelum kegiatan PKM dilakukan para Peserta PKM (pelaku UMKM yang tergabung dalam Komunitas Perempuan Tangguh Nasional (KOMPETeN) dihadapkan dengan permasalahan yaitu:

Kurangnya Pemahaman akan perubahan aturan perpajakan khususnya para peserta pasca diundangkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan belum mampu melaksanakan kewajiban pajak (self assessment) yaitu menghitung sendiri, proses pembayaran dan pelaporan pajak yang terutang kepada negara dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun setelah mengikuti program kegiatan PKM ini para peserta khususnya para pelaku UMKM yang tergabung dalam Komunitas Perempuan Tangguh Nasional (KOMPETeN) dapat memahami perubahan aturan perpajakan terbaru dan mengetahui pelaksanaan kewajiban pajak secara (self assessment) khususnya pajak bagi UMKM serta mampu menghitung sendiri pajak terutang kepada negara sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Peningkatan Motivasi dan pemahaman konsep peraturan pajak dan pemanfaatan aplikasi perpajakan berbasis teknologi (e Tax System) dalam melaksanakan kewajiban pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM sangatlah penting karena Pelaku UMKM menjadi bagian dari masyarakat yang memiliki kewajiban kepada negara dalam membayar pajak dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku

### **Saran**

Dinamika perubahan peraturan perpajakan menuntut Masyarakat khususnya Wajib Pajak mengetahui dan memahami isi peraturan pajak terbaru agar dalam pelaksanaan kewajiban pajak terhindar dari kesalahan yang mengakibatkan sanksi atas kelalaian dikarenakan tidaktahuan peraturan yang berlaku. Dukungan pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat (PKM) harus dilakukan secara berkesinambungan demi meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak demi pembangunan bangsa Indonesia.

### **Ucapan Terimakasih**

Dengan ketulusan dan kerendahan hati, saya ucapkan terimakasih yang setinggi-tingginyakepada yang terhormat :

1. Ketua dan Sekretaris Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Trisakti yang telah membantu kelancaran dalam pelaksanaan pengabdian.
2. Pengurus Komunitas Perempuan Tangguh Nasional (KOMPETeN) Kota Bekasi dan para pelaku UMKM serta para Dosen Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Trisakti yang telah turut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian.
3. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu terlaksananya kegiatan PKM ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Diktat dan Modul Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Badan, D3 Perpajakan FEB Universitas Trisakti

Mardiasmo 2019, Perpajakan edisi 2019, Yogyakarta : Andi

Undang-undang Cipta Kerja Klaster Perpajakan

Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

<https://aptika.kominfo.go.id/2020/10/menkominfo-umkm-sumbang-60-persen-pdb-indonesia/>

<https://www.google.com/amp/s/www.idxchannel.com/amp/economics/sri-mulyani-pastikan-uu-pajak-yang-baru-lindungi-rakyat-dan-pengusaha-kecil>

<https://djponline.pajak.go.id/>